

**PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN TAROWANG
NOMOR 260 TAHUN 2024 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - bahwa untuk Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan WakilWalikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2024.

LAMPIRAN : -